



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.394, 2019

KKI. STR. Dokter dan Dokter Gigi. Tata Naskah.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam proses penerbitan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, diperlukan tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;

b. bahwa tata naskah surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan dalam penerbitan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Naskah Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG TATA NASKAH SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji

kompetensi.

5. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.
6. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
7. Tata Naskah STR adalah pengaturan tentang blangko, jenis, tata cara penulisan, dan arsip yang digunakan dalam menerbitkan STR bagi Dokter dan Dokter Gigi.
8. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi meliputi:

- a. jenis;
- b. blangko dan tata cara penulisan STR; dan
- c. arsip.

Pasal 3

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan STR Dokter dan Dokter Gigi.
- (2) STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi.

BAB II
JENIS SURAT TANDA REGISTRASI
DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 4

- (1) Jenis surat tanda registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia meliputi:
 - a. surat tanda registrasi untuk kewenangan internsip;
 - b. surat tanda registrasi bagi dokter;
 - c. surat tanda registrasi peserta program pendidikan dokter spesialis;
 - d. surat tanda registrasi dokter spesialis;
 - e. surat tanda registrasi bersyarat dokter; dan
 - f. surat tanda registrasi sementara dokter.
- (2) Jenis surat tanda registrasi Dokter Gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia meliputi:
 - a. surat tanda registrasi bagi dokter gigi;
 - b. surat tanda registrasi peserta program pendidikan dokter gigi spesialis;
 - c. surat tanda registrasi dokter gigi spesialis;
 - d. surat tanda registrasi bersyarat dokter gigi; dan
 - e. surat tanda registrasi sementara dokter gigi.
- (3) KKI dapat menerbitkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang tidak terpisahkan dari STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Dokter Spesialis-Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis, dan *fellow*.

BAB III
BLANGKO DAN TATA CARA PENULISAN
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

Bagian Kesatu
Blangko

Pasal 5

KKI menetapkan Blangko STR Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 6

- (1) Blangko STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. blangko asli; dan
 - b. blangko salinan.
- (2) Blangko asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah diisi, dicetak 1 (satu) rangkap sebagai STR asli untuk diserahkan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan.
- (3) Blangko salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setelah diisi, dicetak 4 (empat) rangkap dibagi sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) rangkap sebagai salinan STR diserahkan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 7

Penggunaan spesifikasi kertas, lambang negara, pengaman, hologram, cap/stempel, pencetakan blangko STR Dokter dan Dokter Gigi dilaksanakan sesuai dengan Tata Naskah STR Dokter dan Dokter Gigi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penulisan Surat Tanda Registrasi

Pasal 8

Penulisan STR dilakukan sesuai dengan komponen STR Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 9

Komponen STR Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. judul;
- b. nomor registrasi;
- c. nama;